



PUTUSAN
Nomor 2517/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DENI KARDIAN Alias DENI
Tempat lahir : Pekan Baru
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba
Kabupaten Deli Serdang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2021 ;

Terdakwa DENI KARDIAN Alias DENI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2517/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 15 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2517/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 15 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI KARDIAN Alias DENI, bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan Rupiah dan atau mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Primair pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI KARDIAN Alias DENI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk HP Ink Tank 315 dikembalikan kepada pihak kantor Camat Bangun Purba
 - 1 (satu) buah gunting warna orange dengan merk Montana
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Venrotti
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri nmk 272779 dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa DENI KARDIAN Alias DENI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya majelis hakim memberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DENI KARDIAN Alias DENI pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bangun Purba Kecamatan



Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bekerja jaga malam dikantor Camat Bangun Purba di Dusun III Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa melihat chanel youtube cara menscan uang asil menjadi uang palsu melalui kertas HVS, kemudian timbul niat terdakwa untuk membuat uang palsu, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 17.30 terdakwa membeli kertas HVS sebanyak 30 lembar, kemudian sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang jaga malam dikantor Camat Bangun Purba tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak kantor Camat Bangun Purba, terdakwa masuk keruangan PMD dan melihat 1 (satu) unit mesin printer atau fotocopy merk HP Ink Tank 315, lalu dengan menggunakan mesin printer atau fotocopy merk HP Ink Tank 315 tersebut terdakwa mencetak uang palsu menggunakan kertas HVS uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 200.000,- dan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah dicetak uang palsu tersebut dipotong dengan menggunakan gunting merk Montana dan terdakwa simpan disaku/kantong celana yang terdakwa pakai, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar membeli minyak bensin diwarung milik saksi Rinaldo Purba dan mendapat kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Rinaldo Purba, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa nongkrong di Cafe 54 Coffe milik saksi Lanang Pramudianto Dias Alias Lanang, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Rinaldo Purba datang ke Cafe 54 Coffe tersebut menemui terdakwa karena mengetahui uang yang dibelanjakan terdakwa membeli minyak bensin tersebut uang palsu, saksi Rinaldo Purba mengatakan kepada terdakwa "bang, abang tadi yang beli minyak pake uang lima puluh ribu ini kan ? uang palsu ini, lalu terjadi keributan terdakwa dan saksi Rinaldo Purba, kemudian terdakwa mengganti dengan memberikan uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000,- kepada saksi Rinaldo Purba, karena merasa terganggu lalu pemilik Cafe 54 Coffe saksi Lanang Pramudianto Dias Alias Lanang menyuruh saksi Rinaldo Purba pergi dan



terdakwa juga pergi meninggalkan Cafe 54 Coffe tersebut dengan meninggalkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- tersebut, kemudian saksi Lanang Pramudianto Dias Alias Lanang menghubungi pihak Kepolisian Polsek Bangun Purba melaporkan telah mengamankan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- atas laporan tersebut saksi Muhammad Arif Wibowo Sitompul dan saksi Rico Very Tarigan Anggota Kepolisian Polsek Bangun Purba melakukan penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 diketahui yang melakukan membuat uang palsu, menyimpan dan mengedarkan adalah terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pemalsuan dan mengedarkan uang palsu tersebut, namun uang palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 (lima) lembar telah dibakar terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap uang palsu sebesar Rp. 50.000,- tersebut oleh Ahli yang merupakan pegawai Bank Indonesia saksi Dadang Fahrudi Ritonga, SE, menjelaskan bahwa Peraturan Bank Indonesia No : 18/22/PBI/2012 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan barang bukti tersebut adalah Uang Rupiah Tidak Asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DENI KARDIAN Alias DENI pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Setiap orang dilarang memalsu Rupiah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bekerja jaga malam dikantor Camat Bangun Purba di Dusun III Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa melihat chanel youtube cara menscan uang asil menjadi uang palsu melalui kertas HVS, kemudian timbul niat terdakwa untuk membuat uang palsu, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 17.30 terdakwa membeli kertas HVS sebanyak 30 lembar, kemudian sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang jaga malam dikantor Camat Bangun



Purba tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak kantor Camat Bangun Purba, terdakwa masuk keruangan PMD dan melihat 1 (satu) unit mesin printer atau fotocopy merk HP Ink Tank 315, lalu dengan menggunakan mesin printer atau fotocopy merk HP Ink Tank 315 tersebut terdakwa mencetak uang palsu menggunakan kertas HVS uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 200.000,- dan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah dicetak uang palsu tersebut dipotong dengan menggunakan gunting merk Montana dan terdakwa simpan disaku/kantong celana yang terdakwa pakai, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar membeli minyak bensin diwarung milik saksi Rinaldo Purba dan mendapat kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Rinaldo Purba, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa nongkrong di Cafe 54 Coffe milik saksi Lanang Pramudianto Dias Alias Lanang, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Rinaldo Purba datang ke Cafe 54 Coffe tersebut menemui terdakwa karena mengetahui uang yang dibelanjakan terdakwa membeli minyak bensin tersebut uang palsu, saksi Rinaldo Purba mengatakan kepada terdakwa "bang, abang tadi yang beli minyak pake uang lima puluh ribu ini kan ? uang palsu ini, lalu terjadi keributan terdakwa dan saksi Rinaldo Purba, kemudian terdakwa mengganti dengan memberikan uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000,- kepada saksi Rinaldo Purba, karena merasa terganggu lalu pemilik Cafe 54 Coffe saksi Lanang Pramudianto Dias Alias Lanang menyuruh saksi Rinaldo Purba pergi dan terdakwa juga pergi meninggalkan Cafe 54 Coffe tersebut dengan meninggalkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- tersebut, kemudian saksi Lanang Pramudianto Dias Alias Lanang menghubungi pihak Kepolisian Polsek Bangun Purba melaporkan telah mengamankan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- atas laporan tersebut saksi Muhammad Arif Wibowo Sitompul dan saksi Rico Very Tarigan Anggota Kepolisian Polsek Bangun Purba melakukan penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 diketahui yang melakukan membuat uang palsu, menyimpan dan mengedarkan adalah terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pemalsuan dan mengedarkan uang palsu tersebut, namun uang palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 (lima) lembar telah dibakar terdakwa,



selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap uang palsu sebesar Rp. 50.000,- tersebut oleh Ahli yang merupakan pegawai Bank Indonesia saksi Dadang Fahrudi Ritonga, SE, menjelaskan bahwa Peraturan Bank Indonesia No : 18/22/PBI/2012 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan barang bukti tersebut adalah Uang Rupiah Tidak Asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI 1 MUHAMMAD ARIF WIBOWO SITOMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah melakukan membuat, menyimpan dan pengedaran uang rupiah palsu di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe 54 Coffe saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang.
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi oleh saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang mengatakan ada mengamankan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,-, di Cafe 54 Coffe
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rico Very Taringan mendatangi tempat tersebut , lalu melakukan penyelidikan diperoleh informasi yang melakukan pemalsuan uang dan mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu saksi mempertemukan terdakwa dengan saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya ada membuat, menyimpan dan mengedarkan uang palsu.
- Bahwa terdakwa mengakui ada membeli minyak bensin diwarung saksi Rinaldo Purba dengan menggunakan uang palsu pecahan sebesar Rp. 50.000,- dan terdakwa menerima kembalian uang rupiah asli nominal Rp. 40.000,-, setelah mengetahui uang tersebut palsu, lalu saksi Rinaldo Purba mendatangi terdakwa di Cafee 54 Cafe milik saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang, lalu terjadi keributan terdakwa dan saksi Rinaldo Purba, kemudian saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang menyuruh saksi Rinaldo



Purba pergi dan mengamankan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada saksi.

- Bahwa kemudian saksi melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk HP ink Tank 315, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange merk Montana dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Venrotti.

SAKSI 2 RICO VERY TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah melakukan membuat, menyimpan dan pengedaran uang rupiah palsu di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe 54 Coffe saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang.
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi oleh saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang mengatakan ada mengamankan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,-, di Cafe 54 Coffe
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rico Very Taringan mendatangi tempat tersebut, lalu melakukan penyelidikan diperoleh informasi yang melakukan pemalsuan uang dan mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu saksi mempertemukan terdakwa dengan saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya ada membuat, menyimpan dan mengedarkan uang palsu.
- Bahwa terdakwa mengakui ada membeli minyak bensin diwarung saksi Rinaldo Purba dengan menggunakan uang palsu pecahan sebesar Rp. 50.000,- dan terdakwa menerima kembalian uang rupiah asli nominal Rp. 40.000,-, setelah mengetahui uang tersebut palsu, lalu saksi Rinaldo Purba mendatangi terdakwa di Cafee 54 Cafe milik saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang, lalu terjadi keributan terdakwa dan saksi Rinaldo Purba, kemudian saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang menyuruh saksi Rinaldo Purba pergi dan mengamankan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada saksi.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk HP ink Tank 315, 1 (satu) buah gunting kecil



warna orange merk Montana dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Venrotti.

SAKSI 3 RIVALDO PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah melakukan membuat, menyimpan dan pengedaran uang rupiah palsu di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe 54 Coffe saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang.
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membeli minyak besin diwarung saksi dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,-, kemudian saksi memberi kembalian yang terdakwa dengan uang rupiah asli sebesar Rp. 40.000,-
- Bahwa saksi mengecek uang yang diberikan terdakwa tersebut ternyata uang pecahan Rp. 50.000,- tersebut banyak perbedaan dengan uang asli dan uang tersebut palsu, kemudian saksi mencari terdakwa yang sedang berada di Cafe 54 Coffe
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "bang, abang tadi yang belu minyak pake uang lima puluh ribu rupiah ini kan ? uang palsu ini", lalu terdakwa mengganti dan memberikan uang pecahan asli Rp. 50.000,- kepada saksi
- Bahwa setelah itu pemilik Cafe menyuruh saksi untuk pergi, kemudian saksi pergi meninggalkan tempat tersebut

SAKSI 4 LANANG PRAMUDIANTO DIAS Alias LANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah melakukan membuat, menyimpan dan pengedaran uang rupiah palsu di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe 54 Coffe saksi.
- Bahwa saksi melihat saksi Rivaldo Purba datang ke Cafe 54 saksi, kemudian terjadi cekcok dengan terdakwa yang ada di Cafe saksi.
- Bahwa saksi Rivaldo mengatakan kepada terdakwa "ini uang mu (pecahan Rp. 50.000,-)" yang kau buat beli bensin ditempat uang palsu", saat itu saksi sedang berada diluar Cafe, lalu saksi masuk kedalam Cafe dan menyuruh saksi Rivaldo Putra keluar dari dalam Cafe, kemudian saksi Rivaldo Purba keluar dari dalam Cafe.



- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa identitas terdakwa, akan tetapi terdakwa hanya terdiam, lalu terdakwa pergi meninggalkan Cafe tersebut dan meninggalkan uang Rp. 50.000,- palsu di Cafe saksi.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak Kepolisian melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi di jalan hendak pulang, saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian mengatakan akan mengambil uang palsu tersebut dan menyuruh saksi agar datang ke cafe saksi.
- Bahwa saksi datang ke Cafe saksi dan melihat di Cafe tersebut sudah ada saksi Rico Very Tarigan dan saksi Muhammad Arif Wibowo Sitompul Anggota Kepolisian Polsek Bangun Purba dan terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian meminta uang palsu tersebut kepada saksi.
- Bahwa kemudian saksi mengambil uang palsu Rp. 50.000,- dari terdakwa tersebut dan menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa pergi meninggalkan Cafe saksi

SAKSI 5 DADANG FAHRUZI RITONGA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi Ahli dalam perkara ini
- Bahwa setelah dilihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri NMK272779, sesuai dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah maka diperoleh fakta sebagai berikut :
 - warna terlihat buram dan tidak jelas
 - Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar dibawah sinar ultra violet
 - Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba
 - terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda
 - Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya.
 - tidak terdapat mikroteks
 - tidak terdapat Latent Image



- Bahwa berdasarkan hasil kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka saksi berpendapat bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan barang bukti tersebut adalah Uang Rupiah Tidak Asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah, disebutkan bahwa uang Rupiah Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah melakukan membuat, menyimpan dan pengedaran uang rupiah palsu di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe 54 Coffe saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bekerja jaga malam dikantor Camat Bangun Purba di Dusun III Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa melihat chanel youtube cara menscan uang asil menjadi uang palsu melalui kertas HVS, kemudian timbul niat terdakwa untuk membuat uang palsu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 17.30 terdakwa membeli kertas HVS sebanyak 30 lembar, kemudian sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang jaga malam dikantor Camat Bangun Purba tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak kantor Camat Bangun Purba, terdakwa masuk keruangan PMD dan melihat 1 (satu) unit mesin printer atau fotocopy merk HP Ink Tank 315
- Bahwa dengan menggunakan mesin printer atau fotocopy merk HP Ink Tank 315 tersebut terdakwa mencetak uang palsu menggunakan kertas HVS uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 200.000,- dan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah dicetak uang palsu tersebut



dipotong dengan menggunakan gunting merk Montana dan terdakwa simpan disaku/kantong celana yang terdakwa pakai

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar membeli minyak bensin diwarung milik saksi Rinaldo Purba dan mendapat kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Rinaldo Purba
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa nongkrong di Cafe 54 Coffe milik saksi Lanang Pramudianto Dias Alias Lanang
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi Rinaldo Purba datang ke Cafe 54 Coffe tersebut menemui terdakwa karena mengetahui uang yang dibelanjakan terdakwa membeli minyak bensin tersebut uang palsu, saksi Rinaldo Purba mengatakan kepada terdakwa "bang, abang tadi yang beli minyak pake uang lima puluh ribu ini kan ? uang palsu ini
- Bahwa kemudian terdakwa mengganti dengan memberikan uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000,- kepada saksi Rinaldo Purba, karena merasa terganggu lalu pemilik Cafe 54 Coffe saksi Lanang Pramudianto Dias Alias Lanang menyuruh saksi Rinaldo Purba pergi dan terdakwa juga pergi meninggalkan Cafe 54 Coffe tersebut dengan meninggalkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- tersebut
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Pihak Kepolisian Polsek Bangun Purba dan meminta terdakwa untuk datang ke Cafe 54 tersebut dan di Cafe tersebut terdakwa mengakui perbuatan terdakwa kepada Petugas Kepolisian telah melakukan pemalsuan dan pengedaran uang palsu dan pemilik Cafe menunjukan uang rupiah palsu Rp. 50.000,- milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita uang palsu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk HP Ink Tank 315
2. 1 (satu) buah gunting warna orange dengan merk Montana
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Venrotti
4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri nmk 272779



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah melakukan membuat, menyimpan dan pengedaran uang rupiah palsu di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe 54 Coffe saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bekerja jaga malam dikantor Camat Bangun Purba di Dusun III Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa melihat chanel youtube cara menscan uang asil menjadi uang palsu melalui kertas HVS, kemudian timbul niat terdakwa untuk membuat uang palsu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 17.30 terdakwa membeli kertas HVS sebanyak 30 lembar, kemudian sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang jaga malam dikantor Camat Bangun Purba tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak kantor Camat Bangun Purba, terdakwa masuk keruangan PMD dan melihat 1 (satu) unit mesin printer atau fotocopy merk HP Ink Tank 315
- Bahwa dengan menggunakan mesin printer atau fotocopy merk HP Ink Tank 315 tersebut terdakwa mencetak uang palsu menggunakan kertas HVS uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 200.000,- dan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah dicetak uang palsu tersebut dipotong dengan menggunakan gunting merk Montana dan terdakwa simpan disaku/kantong celana yang terdakwa pakai
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar membeli minyak bensin diwarung milik saksi Rinaldo Purba dan mendapat kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Rinaldo Purba
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa nongkrong di Cafe 54 Coffe milik saksi Lanang Pramudianto Alias Lanang
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi Rinaldo Purba datang ke Cafe 54 Coffe tersebut menemui terdakwa karena mengetahui uang yang dibelanjakan terdakwa membeli minyak bensin tersebut uang palsu, saksi Rinaldo Purba



mengatakan kepada terdakwa “bang, abang tadi yang beli minyak pake uang lima puluh ribu ini kan ? uang palsu ini

- Bahwa kemudian terdakwa mengganti dengan memberikan uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000,- kepada saksi Rinaldo Purba, karena merasa terganggu lalu pemilik Cafe 54 Coffe saksi Lanang Pramudianto Dias Alias Lanang menyuruh saksi Rinaldo Purba pergi dan terdakwa juga pergi meninggalkan Cafe 54 Coffe tersebut dengan meninggalkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- tersebut
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Pihak Kepolisian Polsek Bangun Purba dan meminta terdakwa untuk datang ke Cafe 54 tersebut dan di Cafe tersebut terdakwa mengakui perbuatan terdakwa kepada Petugas Kepolisian telah melakukan pemalsuan dan pengedaran uang palsu dan pemilik Cafe menunjukan uang rupiah palsu Rp. 50.000,- milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas/ berlapis, dengan ketentuan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur- unsur yang terkandung didalam dakwaan Primair yang apabila terpenuhi dan terbukti Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair, namun sebaliknya apabila tidak terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum (dader) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk bahwa benar terdakwa DENI KARDIAN Alias DENI adalah pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa sedang jaga malam dikantor Camat Bangun Purba tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak kantor Camat Bangun Purba, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin printer atau fotocopy merk HP Ink Tank 315, lalu terdakwa mencetak uang palsu menggunakan kertas HVS uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 200.000,- dan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah dicetak uang palsu tersebut dipotong dengan menggunakan gunting merk Montana dan terdakwa simpan disaku/kantong celana yang terdakwa pakai, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar membeli minyak bensin diwarung milik saksi Rinaldo Purba dan mendapat kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Rinaldo Purba, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa nongkrong di Cafe 54 Coffe milik saksi Lanang Pramudianto Dias Alias Lanang, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Rinaldo Purba datang ke Cafe 54 Coffe tersebut menemui terdakwa karena mengetahui uang yang dibelanjakan terdakwa membeli minyak bensin tersebut uang palsu, kemudian terdakwa mengganti dengan memberikan uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000,- kepada saksi Rinaldo Purba, selanjutnya Lanang Pramudianto Dias Alias Lanang selaku pemilik Cafe 54 Coffe melaporkan perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya, namun uang palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 (lima) lembar telah dibakar terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap uang palsu sebesar Rp. 50.000,-



tersebut oleh Ahli yang merupakan pegawai Bank Indonesia saksi Dadang Fahrudi Ritonga, SE, menjelaskan bahwa Peraturan Bank Indonesia No : 18/22/PBI/2012 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan barang bukti tersebut adalah Uang Rupiah Tidak Asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan selama di persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk HP Ink Tank 315, merupakan barang bukti yang jelas kepemilikannya dan masih dapat dipergunakan maka dikembalikan kepada pihak kantor Camat Bangun Purba
- 1 (satu) buah gunting warna orange dengan merk Montana
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Venrotti
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri nmk 272779

Merupakan barang-barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah penggunaan mata uang Rupiah secara baik dan benar



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DENI KARDIAN Alias DENI, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI KARDIAN Alias DENI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk HP Ink Tank 315, dikembalikan kepada pihak kantor Camat Bangun Purba
 - 5.2. 1 (satu) buah gunting warna orange dengan merk Montana
 - 5.3. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Venrotti
 - 5.4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri nmk 272779Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Munawwar Hamidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransiska Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli Agustina Aritonang, S.H, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kab. Deli Serdang dan di hadapan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Monalisa A.T. Siagian, S.H., M.H

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransiska Hutabarat, SH